

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1021/I.12.B1/U/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKC Muhammadiyah Pagelaran Nomor 06/Pan-SMPH/VII/87 tanggal 10 Desember 1987  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Lampung Selatan tanggal 29 Desember 1988 Nomor 1027/I.12.2/T/1988
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung Yayasan MPKC Muhammadiyah Pagelaran telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan MPKC Muhammadiyah Pagelaran dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/I 12/R/1986 tanggal 28 April 1986

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan MPKC Muhammadiyah Pagelaran mulai Tahun ajaran 1988/1989 untuk membuka Sekolah :  
a. Nama : SMP Muhammadiyah Karangasari  
b. Nomor data Sekolah : L. 01082012  
c. Alamat : Desa Karangasari, Kec. Pagelaran Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1988

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kota
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 7 JUNI 1989

Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Lampung

M. Z. A B I D I N  
NIP. 13061039



2020/09/14 09:24